

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi



Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kab. Bangka Barat Pal IV Muntok 33315
085267380973

dpmptsp.bangkabaratkab.go.id

Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)

No. SK : **Peraturan Kab. Bangka Barat (SIUJK) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Surat Pernyataan Kebenaran dan Keabsahan Dokumen bermaterai 6000
3. Fotocopy KTP Penanggung Jawab
4. Fotocopy Akta Notaris Perusahaan
5. Fotocopy IMB
6. Fotocopy Sertifikat Badan Usaha (SBU)
7. Daftar Personil (lampirkan fotocopy ijazah personil)
8. Fotocopy Sertifikat Keahlian (SKA) dan /atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung jawab Teknik Badan Usaha
9. Fotocopy Ijazah Tenaga Ahli
10. Pas Foto Ukuran 4x6 (3 Lembar)
11. Fotocopy NPWP Perusahaan yang sudah divalidasi
12. Data Administrasi Perusahaan
13. Data Peralatan (lampirkan foto peralatan, jika menyewa harus memiliki kuitansi sewa)
14. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kab. Bangka Barat Pal IV Muntok 33315
085267380973

dpmptsp.bangkabaratkab.go.id



Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan

1. Pemohon mengajukan perizinan dengan melampirkan berkas
2. Pemohon mengajukan perizinan dengan melampirkan berkas o Berkas lengkap akan mendapatkan bukti penerimaan berkas o Berkas tidak lengkap, maka berkas dikembalikan ke pemohon
3. Berkas yang lengkap dilakukan pemeriksaan verifikasi secara komputerisasi yang dilaksanakan oleh petugas back office, berkas yang telah terverifikasi dilanjutkan pembuatan draft surat keputusan.
4. Draft Surat Keputusan diperiksa oleh Kasi Pelayanan Perizinan dan Kabid PTSP, kemudian disetujui oleh Kepala DPMNAKERTRANS dan ditetapkan oleh Bupati
5. Fornt Office pada seksi Pelayanan Perizinan menginformasikan kepada pemohon bahwa Surat Izin sudah selesai dan dapat diambil.
6. Pemohon melakukan pengambilan surat izin dan menandatangani bukti pengambilan.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)

Pengaduan Layanan